



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 298/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **18:56 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Suitbertus Amandus dan Robertus Ray Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN SIKKA** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Victor Nekur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN SIKKA

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 20:12 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 298/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Suitbertus Amandus dan Robertus Ray Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN SIKKA No Urut 2
Kuasa Hukum : Victor Nekur
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SIKKA Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 18 Desember 2024 Pukul 18:56 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 1 | Permohonan (pdf) | 1 | Permohonan berbentuk pdf |
| 2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | permohonan berbentuk word |
| 3 | Daftar Alat Bukti (pdf) | 1 | Daftar alat bukti berbentuk pdf, P-1 s.d. P-6 |
| 4 | Daftar Alat Bukti (doc/docx) | 1 | Daftar alat bukti berbentuk word, P-1 s.d. P-6 |
| 5 | Alat Bukti | 1 | Alat bukti berbentuk pdf, alat bukti belum diberikan kuping kode nomor alat bukti dan belum diurutkan |
| 6 | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1 | SK KPU Nomor 1757 TH 2024 Tanggal 5 Desember 2024 |
| 7 | Surat Kuasa | 1 | Surat kuasa berbentuk pdf bertanggal 18 Desember 2024 |

Jakarta, 18 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.